



Accepted: Oktober 2024	Revised: November 2024	Published: Desember 2024
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Pemberdayaan Masjid “Pembentukan Program Keluarga Sakinah Berkelanjutan Di Masjid Darussalam”

Mochammad Arifin¹, Erdi Auliya Azzahra²

E-mail: ¹22futularifin@gmail.com, ²auliaazzahraerdi@gmail.com

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama’ Blitar, Indonesia

Abstract

Empowerment of mosques involves revitalizing their functions, roles, or activities to extend beyond individual acts of worship. This empowerment aims to be conceptualized, implemented, and sustained across religious, educational, and social service domains. Particular attention must be given to family-related aspects, considering the increasing issues in family resilience, which no longer stem solely from economic factors. Concerns such as underage marriages contrary to legal regulations, domestic violence, disputes over shared assets, inheritance, guardianship, and social services like zakat, infaq, sadaqah, and waqf are prevalent. These issues fall within the scope of Islamic Family Law, emphasizing the urgent need for its development as a solution aligned with the goals of mosque empowerment. Masjid Darussalam, located in Doko Village, Doko Sub-district, Blitar Regency, has conducted numerous socio-religious activities. However, these activities have yet to address aspects related to the "Sakinah Family" program. This indicates that the mosque's management requires additional expertise, knowledge, and technical skills to enhance their religious outreach efforts. If successfully realized, this initiative would provide significant added value. Therefore, the community service team will offer theoretical knowledge, practical experience, and introduce digitalization as a tool for religious outreach and a control center for the digital community, particularly within Masjid Darussalam's environment. The primary objective of this community service initiative is to develop Islamic Family Law through a program called POSHKI (Islamic Family Law Development Post), which includes establishing a "Sakinah Family" program and digitalizing religious outreach efforts. The expected outcome of this mosque-based community service initiative is to serve as a learning platform, particularly for students of

the Islamic Family Law Program at UNU Blitar, ensuring sustainability and publication in community service journals.

Keywords: *Development of Islamic Family Law; Empowerment of Mosques.*

Abstrak

Pemberdayaan masjid merupakan upaya merevitalisasi fungsi, peran atau kegiatan yang sifatnya tidak hanya berkutat pada unsur peribadahan individu, lebih dari itu pemberdayaan ini diharapkan mulai terkonsep, dijalankan dan berkelanjutan dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun layanan sosial. Pengembangan terkait unsur keluarga harus diperhatikan mengingat dan fakta banyaknya pola ketahanan keluarga yang tidak baik-baik saja dan tidak lagi bermunculan dari sisi ekonomi saja. Seperti kekhawatiran tentang generasi muda yang banyak menikah dibawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kekerasan rumah tangga, permasalahan harta bersama, kewarisan, perwalian, serta layanan sosial meliputi zakat, infaq, sodakoh, wakaf. Yang mana permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup dari Hukum Keluarga Islam, hal ini menjadi urgensi perlu adanya pengembangan dari sisi Hukum keluarga Islam sebagai solusi dari tujuan pemberdayaan masjid. Masjid Darussalam yang terletak di Desa Doko Kecamatan Doko Kabupaten Blitar telah melakukan banyak kegiatan yang berbasis sosial keagamaan. Namun kegiatan tersebut belum menyentuh aspek program keluarga sakinah, sehingga terkonfirmasi dari pengurus tersebut membutuhkan tambahan pengalaman, keilmuan sampai teknis untuk syiar agama. Hal ini tentu menjadi nilai tambah jika terealisasi dengan baik, maka dari sini Tim Pengabdian akan memberikan pengalaman, keilmuan secara teoritik dan mulai mengembangkan digitalisasi sebagai sarana syiar dakwah sekaligus menjadi pusat kendali bagi warga digital khususnya di lingkungan masjid Darussalam. Tujuan dari Tim pengabdian ini akan membentuk pengembangan Hukum Keluarga Islam yang dapat disebut POSHKI dengan agenda pembentukan program keluarga sakinah serta digitalisasi syiar keagamaan. Selanjutnya terkait luaran yang akan dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid ini akan menjadi sarana pembelajaran khususnya mahasiswa prodi HKI UNU Blitar secara keberlanjutan dan terpublish dalam jurnal pengabdian.

Kata Kunci : Pengembangan Hukum Keluarga Islam; Pemberdayaan Masjid.

Pendahuluan

Peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait isu hukum keluarga, sangat penting untuk mendukung pembentukan keluarga sakinah. Dengan memberikan edukasi, mediasi, layanan sosial, dan pengembangan program berbasis nilai Islam, masjid dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan sejahtera. Kolaborasi antara pengurus masjid, tokoh agama, dan pemerintah lokal juga perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan dampaknya bagi umat. Seperti pendapat Muhammad E Ayub yang mengatakan bahwa, "Aspek kegiatan masjid itu adalah lembaga dakwah, lembaga manajemen dan dana serta lembaga pengelola jama'ah.¹ Maka berdasarkan hal ini, seharusnya fungsi masjid harus mampu bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi oaring-orang yang hidup di sekitar wilayah masjid. Oleh sebab itu Masjid harus berupaya mememberdayakan masyarakat melalui penyelenggaraan Baitul Mal, unit pelayanan zakat, infaq dan shodaqah.

Menurut Duski Saman mengatakan bahwa, "Masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan masyarakat adalah ruang (space) publik keumatan yang diharapkan menjadi warna bagi umat di lingkungannya.² Dengan kata lain, manakala masjid ini di kelola dengan benar maka akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat seperti peningkatan ekonomi dan pembentukan jiwa manusia. Rasulullah SAW membangun masjid pertama di kota Madinah dengan tujuan untuk mencerahkan umat dan memperkenalkan risalah Ilahi. Masjid tidak hanya digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah ritual seperti salat berjamaah, dzikir, pengajian dan salat saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan berjamaah dengan tujuan mengembangkan masyarakat Islam.

Di dalam masyarakat pada umumnya menggunkana masjid sebagai sarana untuk saksi tempat pernikahan hal ini di anggap sebagai tempat suci dan sakral. Menurut Moh. Bahropin Hafid mengatakan bahwa hendaknya masjid tidak melayani pernikahan dikarenakan ada peraturan sendiri terkait komplikasi

¹ Mohammad E Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Prakti Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2007) Hal. 13

² Duski Saman, Dkk, *Masjid Makmur Memakmurkna dan pengembangan ekonomi syariah berbasis masjid*, (Sumbar: Rumahkayu Pustaka Utama, 2021) Hal 07

hukum islam.³ Pernikahan bukan sesuatu yang di anggap permainan, melainkan sesuatu yang dianggap sakral bagi agama. Maka pernikahan hendaknya mengikuti peraturan berdasarkan ketentuan agama dan negara. Senada dengan pendapat Bahropin Hafid yang mengatakan bahwa, Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.⁴ Oleh sebab itu seyogyanya masyarakat islam mentaati peraturan tersebut.

Masjid di era modern saat ini dibangun dengan megah dan indah, ini salah satu trik bagi pengurus masjid namun, tidak semua warga terutama orang desa menggunakan fasilitas ini. Sehingga masjid hanyalah sebatas replika tempat ibadah tanpa melihat isi manfaat masjid. Hal ini terlihat dari berbagai masjid dan mushola yang megah namun jama'ahnya sangat sedikit.

Bedasarkan penelitian Akilah Mahmud terkait banyak orang tidak menikah khususnya daerah Desa di wilayah kota makasar di karenakan meraka ada sarat adat bahwa seorang pasangan sebelum menikah hendaknya mempunyai lahan sendiri.⁵Adat yang demikian tidaklah benar didalam ajaran Islam oleh sebab itu, dengan hadirnya masjid nantinya akan mampu merubah adat yang demikian sehingga membentuk keluarga yang sakinah sejahtera dunia dan akhirat. Seperti pendapat Agus Hermanto yang mengatakan bahwa,"Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan dan bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan."⁶

Sebenarnya tidak hanya urusan perkawinan saja yang dapat di selesaikan melalui lembaga masjid,akan tetapi masalah sosial pun juga bisa seperti waris,kepemimpinan ataupun tentang Ekonomi. Hal ini bisa di selesaikan melalui lembaga masjid. Oleh sebab itu, sarat dalam hal ini perlu pemberdayaan pada generasi remaja masjid.menurut penelitian Shelly Fitri Afifah terkait

³ Moh. Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1–34, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.

⁴ Hafid and Taufik.

⁵ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makasar: Alaudin University, 2012) Hal.11

⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia* (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021) Hal.59

mendorong kegiatan Remaja masjid membagi menjadi 4 yaitu kesadaran diri sendiri, keluarga, lingkungan dan teman.⁷

Menurut Miftakhul Rohman mengatakan bahwa, keluarga berperan dalam mendidik remaja terutama dalam bidang agama.⁸ Oleh sebab itu, manakala seorang remaja aktif organisasi di masjid maka orang tua merasa senang. remaja sangat dibutuhkan dalam generasi masjid yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perlu dilakukan.

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketidakberdayaan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Dalam pengertian ini pemberdayaan dapat dipahami sebagai “bergerak dari yang tidak mampu menjadi mampu” atau dari yang tidak berdaya/lemah menjadi berdaya/kuat. Pemberdayaan adalah cara di mana orang, organisasi, dan komunitas diberi kendali atas kehidupan mereka. Dalam konteks masjid, masjid yang memberdayakan masyarakat adalah masjid yang mampu menguatkan masyarakatnya menjadi lebih baik. Secara umum, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai keterbatasan sumber daya, perempuan dan kelompok terlarut lainnya, diberi dukungan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.⁹

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang bertujuan untuk menciptakan perubahan melalui kolaborasi aktif antara

⁷ Shelly Fitria Afifah et al., “Pembinaan Karakter Kepemimpinan Melalui Kegiatan RISMA (Remaja Islam Masjid),” *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 85–95.

⁸ Miftakhul Rohman et al., “Pembinaan Akhlak Keluarga Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 4, no. 3 (2023): 307–15, <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i3.1108>.

⁹ Rudi, Peningkatan Kemandirian Santri Melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Kamung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Way Kanan, *Journal Penegmbanagn Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 Tahun 2022

peneliti dan partisipan.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan takmir masjid, jamaah, dan remaja Masjid Darussalam, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Proses penelitian melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan ini dimulai dengan identifikasi masalah terkait pemberdayaan masjid, seperti rendahnya keterlibatan remaja dalam kegiatan masjid. Selanjutnya, dirumuskan rencana tindakan berupa pelatihan kepemimpinan, edukasi agama, dan pengembangan kegiatan berbasis komunitas, yang kemudian dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Selama pelaksanaan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan takmir masjid, jamaah, dan remaja masjid, serta dokumentasi kegiatan, ditunjang dengan data sekunder. Setelah tindakan selesai, dilakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi efektivitas program dan menyusun perbaikan untuk tahap berikutnya. Dengan metode PAR, penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan Masjid Darussalam sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan Desa Doko.

Hasil Penelitian

Strategi Tim yang digunakan untuk pengabdian ini berdasar pada dua bidang masalah yaitu program Keluarga Sakinah dan pemanfaatan digital sebagai syiar agenda Masjid. Selanjutnya Tim akan menguraikan beberapa langkah kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Darussalam Doko kabupaten Blitar:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan

- a. Menentukan alasan utama dibentuknya POSHKI, seperti untuk membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum keluarga Islam (pernikahan, perceraian, warisan, dan lainnya).
- b. Mengadakan musyawarah kecil dengan tokoh masyarakat, takmir masjid, dan pemuka agama guna menyepakati urgensi pembentukan

¹⁰ Muhamad Wildan Fawa'id Binti Munawaroh, Doni Saputra, "Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Metode Iqro'Di Dusun Besowo Timur Desa Besowo Kepung Kediri," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 2 (2022): 65–71.

POSHKI.

2. Pembentukan Tim Kerja dan Koordinasi Awal

- a. **Takmir Masjid Darussalam** bersama tokoh agama membentuk tim kecil untuk perencanaan dan sosialisasi.
- b. Tim ini berkoordinasi dengan: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doko dan Dinas terkait di Kabupaten Blitar (seperti bagian hukum atau pemberdayaan masyarakat). dan koordinasi dengan **MUI Kecamatan atau Kabupaten** untuk mendapatkan rekomendasi dan masukan.

3. Rapat Koordinasi dan Pembagian Tugas

- a. Melakukan musyawarah terbuka dengan warga, termasuk mengundang:
 - 1) Tokoh agama dan masyarakat sekitar.
 - 2) Perwakilan lembaga terkait (KUA dan MUI).
- b. Dalam rapat ini, ditentukan struktur kepengurusan POSHKI, seperti:
 - 1) Ketua, sekretaris, dan bendahara.
 - 2) Tim penyuluh atau konsultan (dapat berisi ustaz, ahli hukum, atau praktisi).
- c. Pembagian peran dan tanggung jawab tiap pihak (misalnya, siapa yang menangani konsultasi pernikahan, hukum waris, dsb.).

4. Sosialisasi dan Edukasi Awal kepada Masyarakat

- a. Mengadakan **sosialisasi kepada jamaah masjid** usai salat Jumat atau dalam pengajian rutin.
- b. Pemasangan banner dan publikasi melalui media sosial atau WhatsApp grup.
- c. Menyediakan selebaran atau brosur terkait layanan yang disediakan POSHKI.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana

- a. Mengalokasikan salah satu ruangan di Masjid Darussalam sebagai **pos layanan konsultasi**.
- b. Menyiapkan fasilitas seperti meja, kursi, dan buku-buku panduan hukum keluarga Islam.
- c. Memastikan **jadwal operasional** POSHKI agar warga tahu kapan layanan tersedia.

6. Kerjasama dengan KUA dan Lembaga Terkait

- a. POSHKI bisa bekerja sama dengan **KUA Kecamatan** untuk membantu dalam pengurusan administrasi pernikahan atau konsultasi perceraian.
- b. Menjalin kemitraan dengan **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** dan lembaga terkait lainnya untuk menangani kasus-kasus kompleks.

7. Pelaksanaan Layanan dan Monitoring

- a. Memulai pelayanan secara resmi setelah semua elemen siap.
- b. Setiap konsultasi dan layanan dicatat secara administrasi untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi.
- c. Tim POSHKI melakukan evaluasi berkala, baik mingguan maupun bulanan, untuk memastikan kualitas layanan dan menampung masukan dari masyarakat.

8. Pengembangan dan Evaluasi Berkelanjutan

- a. Dari hasil evaluasi, POSHKI bisa memperluas cakupan layanan (misalnya, pelatihan pranikah atau kelas hukum waris).
- b. Mengadakan **rapat tahunan** bersama jamaah masjid, KUA, dan pemerintah kecamatan untuk membahas perkembangan dan kendala.

Pembentukan Pos Pengembangan Hukum Keluarga Islam (POSHKI) di Masjid Darussalam

Kegiatan ini berupa pertemuan dan pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat, sesepuh desa/dusun/RW untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan setempat guna menggali dukungan dan memfasilitasi pembentukan POSHKI. Tim kemudian melakukan kegiatan pengumpulan data bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi permasalahan, menyimpan potensi, dan menetapkan tujuan. Tentu saja mitra kami juga akan dilibatkan sebagai pendukung di lokasi. Data yang dihasilkan dari kondisi sasaran ini akan dipetakan sesuai deklarasi masyarakat. Pendataan yang dilakukan dilakukan dalam rangka melakukan mini workshop dan workshop/konsultasi untuk mengenalkan Takmil Masjid, pemuda masjid, lurah, camat, sesepuh, tokoh masyarakat, warga sekitar dan jemaah Masjid Darussalam yang akan dijadikan sebagai sebuah dokumen.

Senada dengan pendapat amanah yang mengatakan bahwa, kegiatan di masjid akan mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang.¹¹ Dengan berubahnya perilaku ini maka nantinya kehidupan manusia akan lebih baik. Kegiatan workshop sebagai sarana untuk menambah wawasan dan keilmuan. Salah satu yang terpenting adalah menejemen masjid. menurut rahmat mengatakan bahwa, manajemen masjid perlu untuk di laksanakan dengan baik dan benar.¹²

Manajemen masjid salah satunya membina program pemberdayaan masyarakat seperti keluarga. Keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Dengan adanya keluarga maka akan tercipta masyarakat masyarakat. Jika keluarga baik maka masyarakat akan menjadi baik. Sri Astuti mengatakan bahwa, kajian hukum keluarga Islam tidak bisa terpisahkan dengan yang lainnya.¹³ Maksud dari tidak terpisahkan artinya bahwa dalam keluarga untuk membina yang menjadikan sakinah mawadah dan warohmah harus menggunakan kajian salah satunya melibatkan orang lain sebagai penasehat.

Penasehat akan memberikan nasehat untuk kelangsungan keluarga. dalam hal ini TIM pengabdian memberikan materi tentang ruang lingkup Hukum Keluarga Islam secara sederhana kepada masyarakat dengan waktu seminggu dua kali pertemuan yaitu hari Jum'at dan Sabtu ba'da sholat Isya berjamaah.

Tim dapat memberikan opsi pilihan permasalahan terkait ruang lingkup hukum keluarga atau membahas berdasar temuan paling signifikan atas data permasalahan keluarga yang telah diinventarisir. Kegiatan ini dapat berupa dialog, ceramah, presentasi dan halaqoh keilmuan. dengan beriringan kegiatan tersebut Tim juga memberikan pengarahan tentang ketakmiran masjid yang termanajemen dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terkait unit pelayanan zakat, infaq shodakoh wakaf. Tidak ketinggalan terkait dengan digitalisasi syiar dakwah melalui masjid Darussalam Kecamatan Doko

¹¹ Aam Amanah, "UPAYA DEWAN KELUARGA MASJID DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG FUNGSI MASJID BAGI WARGA MASYARAKAT" 1, no. 1 (2019): 1–23.

¹² Rahmat Hidayat et al., "PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN FIQIH DI MIS BINA KELUARGA MEDAN" III, no. 02 (2018): 91–103.

¹³ Akh Minhaji et al., "Akh Minhaji, 'Hukum Islam: Antara Sakralitas Dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)', Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Pada Uin Sunan 1 138" 4, no. 1 (2021): 138–52.

Kabupaten Blitar. Dari sini dapat diperluas pemaknaan tentang masjid yaitu sebagai pusat atau pos *empowering* (pemberdayaan) berbagai aspek kehidupan.

Dalam tahapan ini, Tim mengidentifikasi setelah adanya kegiatan pendampingan selama satu bulan. Penguatan melalui musyawarah antar kepengurusan serta masyarakat atau jamaah masjid menjadi kunci untuk mengembangkan POSHKI berbasis masjid ini. Hal ini menandakan upaya peningkatan SDM masyarakat tidak hanya dari segi formalitas, melalui masjid dapat diberdayakan.¹⁴ Keberhasilan kegiatan tidak diukur dari tingginya pemahaman dari materi yang disampaikan atau bentuk program yang dilaksanakan, tetapi utamanya keberhasilan partisipasi yang bertambah dari jamaah masjid Darussalam. Di samping ukuran partisipasi, apabila selama 4 minggu program yang telah dirancang belum dapat diselesaikan dengan baik.

Pengabdian kepada masyarakat dalam periode berikutnya seperti halnya program keberlanjutan atau dilakukan oleh dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai arah baru, Maka kegiatan ini idealnya dilakukan secara keberlanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim selama kegiatan operasional di lapangan. Pemantauan tahap I terjadi pada saat pendataan oleh tim POSHKI. Dalam hal ini mahasiswa mendapat teori pemetaan data, penyusunan workshop, dan pembuatan rencana di masyarakat oleh tim POSHKI dan mitra.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. Evaluasi Pengabdian Masyarakat POSHKI akan didasarkan pada kinerja tim/kelompok dan mitra, meliputi keikutsertaan dalam pembekalan, pelaksanaan lapangan, dan penyusunan laporan Pengabdian Masyarakat POSHKI ke SIMPPM LP2M UNU Blitar.

Jika diperlukan, kami dapat mengumpulkan informasi untuk mengetahui reaksi dan persepsi mitra dan komunitas kami. Bentuk dan sifat penilaiannya akan dibuat sederhana namun diharapkan mencakup keterlibatan keluarga dalam berbagai kegiatan di sekitar Masjid Darussalam kawasan Doko Kabupaten Blitar. Tahapan akhir ini merupakan bentuk refleksi yang dilakukan oleh tim POSHKI.

¹⁴ LedisIzzahHarahap,SilviaFransiska,&Dini Lestari. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka MeningkatkanKualitas PendidikanBerbasisMasjid (Studi KasusMasjid NurulHudaDesaSimpangMandepo). *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 119–126. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i3.381>

Foto : Kegiatan pertemuan antara Takmir Masjid Darussalam dan Tim POSHKI



Setelah selesai kegiatan ini, Program Keluarga Sakina melalui POSHKI dapat dilanjutkan baik dari Takmil Masjid Darussalam maupun dapat diundang oleh tim POSHKI dari UNU Blitar. Anggota tim PkM termasuk siswa yang dapat menggunakan kegiatan ini sebagai pekerjaan rumah untuk mata kuliah tertentu dan menerima total 2 SKS sebagai pengakuan atas praktik pembelajaran mereka.

Tim pelaksana program kemudian dapat melanjutkan program tersebut Proses pembentukan Pos Pengembangan Hukum Keluarga Islam (POSHKI) melalui Masjid Darussalam, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Berikut adalah beberapa opsi permasalahan terkait ruang lingkup hukum keluarga dan tema-tema penting yang bisa dibahas berdasarkan temuan signifikan permasalahan dalam keluarga, beserta topik tentang pengelolaan ketakmiran masjid. Ini dapat dipakai sebagai bahan untuk kegiatan seperti dialog, ceramah, presentasi, atau halaqoh keilmuan. Berikut tim paparkan terkait agenda yang sudah dilaksanakan:

Ruang Lingkup Hukum Keluarga: Permasalahan dan Solusi

1. Kasus Pernikahan dan Hak-Hak Suami Istri

- a. Tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- b. Hukum poligami menurut agama dan negara di Indonesia.

Pendekatan: Ceramah dan diskusi kelompok untuk memperjelas peran masing-masing dalam rumah tangga.

2. Kasus Perceraian dan Implikasi Hukumnya

- a. Proses perceraian di pengadilan agama dan dampaknya bagi anak dan istri.
- b. Alternatif penyelesaian konflik keluarga secara mediasi sebelum perceraian **Pendekatan:** Presentasi hukum perceraian dan tanya jawab interaktif.

Pengasuhan Anak dan Hak Asuh (Hadhanah)

1. Hak asuh dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian.
2. Dampak psikologis konflik keluarga terhadap perkembangan anak.
Pendekatan: Dialog bersama psikolog dan praktisi hukum untuk menyinkronkan solusi.

Harta Bersama dan Warisan

1. Pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian.
2. Perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum perdata.
Pendekatan: Halaqoh keilmuan yang fokus pada kajian yuridis dan fiqh waris.

Digitalisasi syiar dakwah di Masjid Darussalam, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dapat meningkatkan efektivitas penyebaran pesan keagamaan serta memperluas jangkauan audiens, terutama di era modern saat ini. Berikut beberapa ide implementasi dan strategi digitalisasi dakwah:

- a. **YouTube & Instagram:** Dokumentasi ceramah, kajian, atau khutbah Jumat secara rutin bisa diunggah di YouTube atau Instagram.
- b. **WhatsApp & Telegram:** Membuat grup untuk jamaah sebagai media penyebaran informasi, jadwal kegiatan, atau pengingat kajian.
- c. **Facebook Page:** Membagikan konten dakwah berupa artikel atau video pendek yang relevan.
- d. **Live Streaming:** Mengadakan streaming kajian rutin melalui YouTube atau Facebook Live agar dapat diakses jamaah yang tidak bisa hadir langsung.
- e. **Website Masjid:** Menyediakan informasi lengkap seperti jadwal sholat, agenda kegiatan, informasi infak dan sedekah, serta artikel dakwah. Namun hal ini memerlukan biaya

tambahan yang sangat banyak maka akan menjadi pertimbangan program jangka Panjang

- f. **Laporan Transparan:** Melaporkan penggunaan infak dan sedekah melalui media sosial atau website untuk meningkatkan kepercayaan jamaah

Penutup

Pemberdayaan masjid merupakan upaya mengembalikan fungsi, peran atau kegiatan yang tidak hanya terfokus pada unsur ibadah individu saja. Lebih lanjut, pemberdayaan ini diharapkan mulai dikonsep, dilaksanakan dan dipertahankan di bidang keagamaan dan pendidikan. dan layanan sosial. Pembangunan yang terkait dengan faktor keluarga harus kita perhatikan, mengingat banyak model ketahanan keluarga yang kurang baik dan tidak lagi bersumber dari aspek ekonomi. Seperti kekhawatiran terhadap generasi muda yang banyak menikah sebelum usia sah yang ditentukan undang-undang, kekerasan dalam rumah tangga, masalah harta bersama, warisan, perwalian dan pelayanan sosial antara lain zakat, l'inqa, sodakoh, wakaf. Karena persoalan ini masuk dalam lingkup hukum keluarga Islam, maka perlu dikembangkan hukum keluarga Islam sebagai solusi terhadap tujuan pemberdayaan masjid. Masjid Darussalam yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, telah banyak menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan. Namun kegiatan tersebut tidak mencakup aspek program keluarga Sakinah, sehingga pihak manajemen menegaskan bahwa diperlukan lebih banyak pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyebarkan agama tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi nilai tambah jika dilakukan dengan baik, dimana tim pengabdian akan mengaplikasikan pengalaman, ilmu teoritis dan mulai mengembangkan digitalisasi sebagai sarana dakwah serta menjadi pusat kendali bagi warga digital khususnya di Indonesia. lingkungan Masjid Darussalam.

Daftar Pustaka

Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)

Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makasar: Alaudin University, 2012)

Duski Saman, Dkk, *Masjid Makmur Memakmurkan dan pengembangan ekonomi syariah berbasis masjid*, (Sumbar: Rumah kayu Pustaka Utama, 2021)

Ledis Izzah Harahap, Silvia Fransiska, & DiniLestari. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam *Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Masjid* (Studi Kasus Masjid Nurul Huda Desa Simpang Mandepo). *Sinar Dunia:Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*,.

Lubis, B. M., Ningtyas,A. I., & Hasibuan, D. L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3).

Hermanto,Agus,(2021) *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi)

Johari,Muhammad Hafis,(2024)*Hukum Keluarga Islam:Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah*,(Yogyakarta: PT Penamuda Media)

Mohammad E Ayub,*Manajemen Masjid:Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Pres,2007)

Rudi, Peningkatan Kemandirian Santri Melalui Progam Pelatihan Berbasis Kompetensi DiPondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Kamung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Way Kanan, *Journal Penegmbanagn Masyarakat Islam*,Vol. 1 No.1 Tahun 2022

Saputra Adiwijaya, dkk, *Metode Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024)

Aam Amanah. “UPAYA DEWAN KELUARGA MASJID DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG FUNGSI MASJID BAGI WARGA MASYARAKAT” 1, no. 1 (2019): 1–23.

- Afifah, Shelly Fitria, Sigit Tri Utomo, Ana Shofiyatul Azizah, and Mahdee Maduerawae. "Pembinaan Karakter Kepemimpinan Melalui Kegiatan RISMA (Remaja Islam Masjid)." *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 85–95.
- Binti Munawaroh, Doni Saputra, Muhamad Wildan Fawa'id. "Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Metode Iqro'Di Dusun Besowo Timur Desa Besowo Kepung Kediri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 2 (2022): 65–71.
- Hafid, Moh. Bahropin, and Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1–34. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.
- Hidayat, Rahmat, Muhammad Aqsho, Rahmat Hidayat, Muhammad Aqsho, and Sarana Pembelajaran. "PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN FIQIH DI MIS BINA KELUARGA MEDAN" III, no. 02 (2018): 91–103.
- Minhaji, Akh, Pidato Pengukuhan, Guru Besar, Sejarah Sosial, Pemikiran Hukum, Islam Pada, and Uin Sunan. "Akh Minhaji, 'Hukum Islam: Antara Sakralitas Dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)', Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Pada Uin Sunan 1 138" 4, no. 1 (2021): 138–52.
- Rohman, Miftakhul, Mohammad Basid Al Haris, Pinka Erly Ananta, and Anang Darun Naja. "Pembinaan Akhlak Keluarga Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 4, no. 3 (2023): 307–15. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i3.1108>.